

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah ditemukan penulis dilapangan, dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terhadap hal yang menyangkut pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan desa;
- b. Meningkatkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kepala desa telah melaksanakan hal tersebut sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa dalam merealisasikan ketiga hal pokok sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ada hal-hal yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa sesuai harapan yang diamanatkan dalam undang-undang.

5.1.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam menjalankan perannya, sebagaimana hasil penelitian yang telah dibahas adalah:

1. Faktor pendukung meliputi;
 - a. Kerja sama perangkat desa; dan

b. Kerja sama lembaga yang menjadi mitra desa.

5.1.3. Faktor yang menghambat, meliputi;

a. Kurangnya sinergi perangkat desa; dan

b. Krangnya kerja sama lembaga yang ada di desa.

Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa pendukung dan penghambat kepala desa dalam menjalankan perannya, datang dari perangkat desa dan lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa. Dalam arti jika perangkat desa dan lembaga yang ada saling bersinergi maka akan mendukung peran kepala desa. Akan tetapi, jika perangkat desa dan lembaga tersebut tidak bersinergi maka akan menghambat peran kepala desa.

5.2. Saran

Sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1. Terhadap Pemerintah

Dalam hal mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa dan transparan sudah seharusnya segala kebijakan atau keputusan yang hendak dilakukan harus berdasarkan musyawarah mufakat dengan segenap elemen masyarakat dan lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa.

5.2.2. Terhadap Masyarakat

Dalam mengimbangi pemerintah desa yang menjalankan roda pemerintahan, sudah sepatutnya masyarakat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan kontroversi antara masyarakat dan pemerintah.

5.2.3. Terhadap Pembaca

Sebaiknya bagi para pembaca yang hendak menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, ada baiknya mencantumkan

nama penulis sebagai pemilik yang sah dari karya ilmiah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Otonomi Bulan dan Utuh*. Jakarta Grafindo.
- Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
Bandung : Alfabeta.
- Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung :
Refika Aditama.
- Solekhan. 2010. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Setara Press.
- Soeharyo. 2006. *Etika Organisasi Pemerintah dan Aparatur Negara*. Jakarta : Lan.
- Sinambela, Poltak. 2010. *Reformasi sebagai suatu tujuan Antropologi*. Jakarta : PT Bumi
Aksara.
- Delly Mustafa, 2014, *Birokrasi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Hadari Nawawi. 2012. *Kepemimpinan yang efektif*, Penerbit Gadjah Mada University Prees,
Pontianak.
- Muhadam Labolo, 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun, 2010. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Imam Mujiono, 2002, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Jakarta.
- Inu Kencana Syafi'ie, 2013, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama,
Bandung
- Sondang Siagian 2002, *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*, Alfa Beta,
Bandung

Kartini Kartono 2006, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Alfa Beta, Bandung

Harbani Pasolong 2010, Kepemimpinan Birokrasi, Alfa Beta, Bandung

Athoila, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.

Soekanto. 2011. *Hukum Adat Indonesia* : Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Danim, Saudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Anggoro, Toha. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* : Jakarta : Universitas Terbuka.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Auditorat Utama
Keuangan Negara VI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa